



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2013**

**NOMOR 8**

**SERI E**

---

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERORANGAN DAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan pemerintah daerah kepada perorangan, masyarakat dan badan sebagai warga Negara dan badan publik yang berpartisipasi dalam pembangunan kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Datar mempunyai makna penting dalam memotivasi dalam pengabdian kepada daerah;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan untuk tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaan pemberian reward/penghargaan kepada perorangan, masyarakat dan badan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Reward /Penghargaan Kepada Perorangan dan Badan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 17 Seri E);
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 16 Seri E)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERORANGAN DAN BADAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.
4. Jasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai prestasi, manfaat dan faedah bagi pembangunan nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya sehingga patut diberikan penghargaan dan dijadikan suri tauladan oleh masyarakat umum.
5. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang dan/ atau badan/organisasi kemasyarakatan yang telah berjasa dalam menumbuhkembangkan sikap tauladan bagi setiap orang dan atau badan/organisasi kemasyarakatan dan semangat melahirkan kinerja terbaik bagi kemajuan daerah
6. Perorangan adalah setiap orang dan atau warga masyarakat daerah baik aparat pemerintah dan swasta yang bertempat tinggal di dalam daerah dan di luar daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah diberbagai bidang.
- (2) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan apabila berjasa di antaranya dibidang:
  - a. pembangunan;
  - b. keagamaan;
  - c. sosial;
  - d. seni dan budaya;
  - e. kesehatan;
  - f. pendidikan;
  - g. olahraga; dan/ atau
  - h. penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB III BENTUK PENGHARGAAN

### Pasal 3

- Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk :
- a. piagam;
  - b. barang; dan / atau
  - c. uang

#### Pasal 4

- (1) Penghargaan dengan bentuk piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan spesifikasi sebagai berikut :
  - a. jenis kertas berwarna dasar kuning.
  - b. latar belakang bergambar lambang daerah.
- (2) Format piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan tentang tata naskah dinas yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Penghargaan dengan bentuk barang dan/ atau uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c dengan spesifikasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jenis penghargaan yang diberikan.

#### BAB IV

#### SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH PENGHARGAAN

#### Pasal 6

Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. umum; dan
- b. khusus.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan umum penerima penghargaan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memiliki integritas dan keteladanan;
  - d. berjasa terhadap pembangunan daerah;
  - e. setia dan taat kepada bangsa dan negara.

- (2) Persyaratan umum penerima penghargaan untuk badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. memiliki akta pendirian yang telah mendapat legitimasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bagi yang berbadan hukum;
  - b. memiliki struktur organisasi;
  - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. bukan sebagai badan terlarang oleh pemerintah.

#### Pasal 8

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah perorangan dan/ atau badan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan dan memajukan pembangunan daerah.

### BAB V

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 9

- (1) Pemberian penghargaan kepada perorangan atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penilai pemberian penghargaan pemerintah daerah terdiri dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan dengan jumlah gasal yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai berikut :
  - a. menilai tokoh masyarakat atau badan penerima penghargaan pemerintah daerah;
  - b. mengusulkan tokoh masyarakat atau badan penerima penghargaan pemerintah daerah kepada bupati yang dituangkan dalam berita acara;
  - c. dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Pemberian penghargaan pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan tim penilai yang dituangkan dalam berita acara.

## Pasal 10

Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melaksanakan seleksi berdasarkan permohonan dan usulan dari masyarakat/ lembaga/ instansi/organisasi yang berada di daerah.

## BAB VI PENCABUTAN PENGHARGAAN

### Pasal 11

- (1) Bupati berhak mencabut tanda penghargaan yang telah diberikan apabila:
  - a. penerima penghargaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
  - b. penerima penghargaan mencemarkan nama baik daerah, dan/ atau
  - c. terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan tersebut.
- (2) Pencabvutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan usulan dari Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati
- (3) Pertimbangan dan usulan tim penilai pemberian penghargaan pemerintah daerah sebagaimana di maksud ayat (2) berdasarkan atas permohonan dan atau usulan dari masyarakat/ lembaga/organisasi sosial yang berada di daerah.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan pemberian penghargaan terhadap perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah  
Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar  
pada tanggal : 3 Juli 2013

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar

Pada tanggal: 3 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013    NOMOR 8  
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos  
PENATA TINGKAT I /III.d  
Nip.19671130 199202 1 002